

**KAJIAN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING  
SERTA HASIL IKUTANNYA DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN  
BATUSANGKAR**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ELFITA DIANA**

**02164042**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Peternakan**

**FAKULTAS PETERNAKAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2007**

## **KAJIAN PEMOTONGAN TERNAK DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN BATUSANGKAR**

Elfiti Diana, dibawah bimbingan  
Ir. H. Bustamam Anam dan Ir. Ismet Iskandar, MS  
Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Jurusan Produksi Ternak  
Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang, 2007

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar terhadap ternak yang dipotong bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara pemotongan dan penanganan daging dan hasil ikutannya yang dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Batusangkar dan pelaksanaan Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1979/ No. 05/Ins/Um/3/1979 tentang pencegahan dan larangan pemotongan ternak sapi/kerbau bibit dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/ TN.310/7/1992 tentang pemotongan hewan potong serta penanganan daging dan hasil ikutannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan serta memberikan kuisioner kepada petugas pemeriksa, tukang potong dan pemilik ternak.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa rumah pemotongan hewan Batusangkar termasuk kelas D dengan kategori II dan telah dilengkapi dengan bangunan penunjang seperti tempat mencuci jeroan, ruang untuk jeroan, meja untuk mencuci usus dan kendaraan pengangkut daging. Namun dalam pengelolannya rumah pemotongan hewan ditangani oleh dua instansi yaitu Sub Dinas Peternakan dan Kantor Pasar

Untuk pelaksanaan pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan Batusangkar pemilik ternak belum memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 dan Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1979/No 05/Ins/Um/3/1079, dimana masih terdapat pemotongan ternak betina sapi berumur < 8 tahun persentasenya 33,3% sapi dan kerbau < 11 tahun persentasenya 45,70%. Sapi yang masih produktif dengan persentase 100% dan kerbau 71,49% Serta untuk penanganan daging dan hasil ikutannya belum seluruhnya dijalankan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992.

Kata kunci : Penanganan daging, hasil ikutan, rumah pemotongan hewan



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peternakan merupakan sub sektor penting dari sektor pertanian dalam menunjang kehidupan masyarakat. Dimana peternakan sebagai salah satu penyedia sumber protein hewani yang merupakan salah satu target program pangan nasional (Dinas Peternakan, 2000). Konsumsi akan bahan-bahan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan serta pengaruh dari naiknya tingkat pendidikan rata-rata penduduk. Daging merupakan salah satu dari sekian banyak produk peternakan yang banyak dikonsumsi karena memiliki gizi yang lengkap sehingga keseimbangan gizi dapat terpenuhi (Soeparno, 1994). Untuk pemenuhan kebutuhan ini, pemerintah pada subsektor peternakan berupaya meningkatkan populasi dan produktivitas maupun manajemen dan tatacara produksi ternak.

Untuk memenuhi permintaan konsumen akan daging tidak dibenarkan memotong seluruh ternak yang ada tapi juga harus mematuhi aturan yang berlaku tentang itu, dimana ternak betina yang produktif, bibit ataupun yang bunting tidak boleh dipotong hal ini dijelaskan dalam Instruksi Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1979 No.05/Ins/UM/3/1979 tentang, Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit.

Penyediaan sumber protein asal hewan juga perlu diimbangi dengan penyediaan hewan yang sehat. Kesehatan hewan merupakan sistem perlindungan utama dalam proses produksi ternak sebagai salah satu sumber pangan hewani (Dinas Peternakan, 2003). Ini ditujukan untuk menghindari terjadinya hal-hal

yang membahayakan konsumen seperti adanya daging yang terkena virus anthrax dan adanya kasus daging glonggongan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dari kejadian ini diharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh dinas dan instansi yang terkait agar tidak merugikan konsumen.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan dan memberikan jaminan bagi masyarakat maka setiap usaha yang bergerak dan berhubungan dengan bahan asal hewan tersebut harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat veteriner. Untuk itu pemerintah sudah menyiapkan beberapa peraturan-peraturan yang harus diterapkan dalam mengawasi produk pangan asal hewan. Keberadaan peraturan-peraturan pemerintah tersebut pada saat ini didukung juga oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Dinas Peternakan, 2000).

Rumah potong hewan memiliki peranan penting dalam mengawasi pemotongan ternak dan menjamin keamanan daging yang akan di edarkan hal ini tertuang dalam Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor 13/ BTD-1992 tentang Peraturan/tata tertib pelaksanaan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan (RPH) dalam kabupaten Tanah Datar. Untuk mendapatkan daging yang sehat dan terjamin dari segala jenis penyakit berbahaya maka diperlukan penanganan dan pemeriksaan yang teliti dari petugas pemeriksa (keur master). Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan sebelum ternak dipotong) dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan ternak setelah dipotong). Penanganan daging dan hasil ikutannya mempunyai peranan yang penting dalam mencegah penularan *anthropozoonosa* serta memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat bahwa pangan asal



hewan yang dibeli atau dikonsumsi berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner yang diawasi pemerintah (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2005)

Selain memperhatikan pengawasan ternak yang dipotong kondisi rumah potong hewanpun harus menjadi perhatian bagi pihak yang terkait karena kebersihan lokasi juga memberi pengaruh pada daging yang akan dihasilkan. Pada survei pendahuluan diperoleh kondisi rumah pemotongan hewan Batusangkar telah memiliki beberapa sarana penunjang seperti:

1. Tempat pemotongan
2. Kandang karantina dengan kapasitas 10 ekor.
3. Meja untuk mencuci daging dan usus yang permukaannya dilapisi dengan ubin berwarna putih.
4. Tempat untuk membersihkan jeroan.
5. Bak penampung limbah.
6. Lokasi yang dekat dengan jalan.

Pengawasan tentang usaha pemotongan hewan dan penanganan daging serta hasil ikutannya merupakan salah satu aturan penting yang tercakup dalam peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang ditetapkan dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 413/kpts/TN.310/7/1992 tertanggal 25 Juli 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya. Dan didukung juga dengan surat Direktorat Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2255/XIV/78 perihal Penertiban Pemotongan Ternak serta

Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 143/TN. 520/KPTS/DJP/Deptan/1996 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dari gambaran di atas penulis membahasnya menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Kajian Pematangan Ternak Dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya di Rumah Pematangan Hewan Batusangkar”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pematangan ternak yang dilakukan di Rumah Pematangan Hewan Batusangkar telah sesuai dengan Instruksi Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18 tahun 1979/05/Ins/UM/3/1979 ?
2. Bagaimana tata cara penanganan daging dan hasil ikutannya yang dilakukan di Rumah Pematangan Hewan Batusangkar ?
3. Apakah penanganan daging dan hasil ikutannya yang dilakukan di Rumah Pematangan Hewan Batusangkar telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 413/kpts/TN.310/7/1992 dan peraturan-peraturan lain yang mendukungnya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan diarahkan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa permasalahan yang ada yakni tentang penanganan daging hasil ikutannya. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pematangan ternak yang dilakukan di Rumah Pematangan Hewan Batusangkar telah sesuai dengan Instruksi Bersama Menteri dalam

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Komplek rumah pemotongan hewan Batusangkar berdasarkan luas peredaran dagingnya termasuk kelas D dan berdasarkan jenis kegiatan usaha termasuk kategori II. RPH Batusangkar memenuhi sebagian dari persyaratan rumah pemotongan hewan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 555/Kpts/TN. 240/9/1986.
2. Dalam pengelolaannya rumah pemotongan hewan ditangani oleh dua instansi yaitu dari aspek teknis ditangani oleh Dinas Pertanian dibawah Sub Dinas Peternakan dan dari sisi administarsi dikolola oleh Kantor Pasar dan petugas yang ada dirumah pemotongan hewan adalah petugas pemeriksa daging (keur master), petugas penyembelih (modin) dan sopir
3. Untuk persyaratan pemotongan hewan di RPH Batusangkar belum seluruhnya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/ TN.310/7/1992 dan ternak yang dipotong di RPH Batusangkar adalah sapi dan kerbau yang berjumlah 141 ekor. Ternak yang paling banyak dipotong adalah sapi sebanyak 89 ekor (85,11%) sedangkan kerbau berjumlah 41 ekor (14,89%). Sapi betina produktif dipotong 1 ekor (33,33%) dan kerbau betina produktif 7 ekor (38,89%). Hal ini belum sesuai dengan Instruksi Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 18 thn 1979/No. 05/Ins/Um/3/1979



## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, B. 2004. *Buku ajar peraturan dan perundang-undangan bidang peternakan*. Buku ajar. Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Padang
- Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner. 1999. *Petunjuk praktikum pemeriksaan daging dan susu*. Diktat. Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Bilson, Simamora. 2004. *Riset Pemasaran*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Datar Nomor:13/BTD-1992 Surat Keputusan tentang *Peraturan/Tata Tertib Pelaksanaan Pemotongan Hewan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) dalam Kabupaten Tanah Datar*
- Dinas Peternakan Sumatera Barat. 2005. *Buku Standar Rumah Pemotongan Hewan*. Dinas Peternakan Sumatera Barat, Padang
- Dinas Peternakan Sumatera Barat. 2003. *Buku Panduan Apresiasi Hewan*. Dinas Peternakan Sumatera Barat, Padang
- Dinas Peternakan Sumatera Barat. 2000. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Kesehatan Masyarakat Veteriner Edisi I tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan Unggas (RPU)*. Dinas Peternakan Sumatera Barat, Padang
- Direktorat Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Surat Nomor 2255/XIX/78 *perihal Penertiban Pemotongan Ternak*
- Direktur Jenderal Peternakan Nomor: 143/TN 520/KPTS/DJP/ Deptan/ 1996 Surat Keputusan *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner*, Jakarta
- Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. 2005. *Nomor kontrol veteriner*. Makalah. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Bersama No. 18 Tahun 1979/ No. 05/Ins/Um/3/1979 *tentang pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi / Kerbau Bibit*
- Kristinaningsih, H. 2005. *Fungsi, organisasi, klasifikasi dan manajemen RPH*. Makalah. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, Bogor